

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai subsistem sosial menempati posisi penting dalam eksistensi negara modern, dan oleh karena itu masing-masing negara berusaha membangun sistem hukum sendiri. Secara teoritis, konseptual, dalam kehidupan sebuah negara yang berdaulat, berbagai karakteristik kebangsaan secara historis, sosio kultural dan ideologi serta politik, akan selalu melekat erat dan mewarnai karakter sistem hukum yang berlaku di Negara tersebut. Dalam konteks ke –Indonesiaan, karakteristik kebangsaan Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika, merupakan pula karakter dari sistem hukum Indonesia.¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Anak sebagai generasi muda inilah nantinya diharapkan mampu membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan menjadi tumpuan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan kelangsungan hidup

¹Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hal.9.

²Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.33.

bangsa diperlukan suatu pembinaan terhadap arah secara kontinu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya.

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai obyek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Keberadaan anak yang ada di lingkungan keluarga, perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang .

Setelah keluarga merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya. Mau tidak mau, lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman

³Nasriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hal 1.

bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan, relatif masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tingkat pemeriksaannya. Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁴

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Demikian juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana

⁴Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, cet Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm.39.

terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dari masa depan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup jika hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.⁵ Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak yang tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialist derogat lex generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara pidana maupun ancaman pidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah

⁵Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, Alumni, 2010, hlm.49

melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat dan negara.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas secara lebih mendalam tentang pertanggungjawaban pidana dan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul ; **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama Sama (Studi Putusan Nomor 41/Pid Sus Anak/PN-Lbp).**

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah berdasarkan uraian di atas antara lain Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama sama dalam putusan Nomor 41/Pid Sus Anak/PN-Lbp ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah; Untuk mengetahui Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama sama dalam putusan Nomor 41/Pid Sus Anak/PN-Lbp?

⁶Wigiati Soetedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cet ketiga, Bandung, Refika Aditama, hlm.29.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah;

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan khususnya penulis dan umumnya
3. bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak secara bersama sama.
4. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
5. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak dan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan hukum di Indonesia belum mempunyai penjelasan yang pasti tentang mengenai apa yang dimaksud dengan anak, tidak ada kesatuan pengertian diantara aturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain:

- a. Menurut Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 menentukan, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum pernah kawin;
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menentukan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 2 menentukan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 menentukan, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan belum pernah menikah.

Anak yang melakukan tindak pidana sering disebut anak nakal atau *delikuen*, yang berasal dari kata *delinquency*, yang diartikan kenakalan anak. Kata *delikuen* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak.

Menurut Anthony M. Platt, defenisi *delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi perbuatan pidana dilakukan oleh orang dewasa, perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik, yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan.⁷

Adanya perbedaan pandangan penggunaan istilah *delinquency*, disebabkan pendekatan yang digunakan latar belakang akademik, kekhususan ilmu yang digunakan dalam mengartikan *delinquency*. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga pengertian, yaitu;

⁷*Ibid*

- a. *The legal definition* (defenisi secara hukum), yaitu defenisi menitikberatkan pada perbuatannya atau perbuatan melanggar yang dilakukan seorang anak yang diklasifikasikan sebagai . Perbuatan yang digolongkan sebagai *delinquency* tentunya diatur dalam hukum yang tertulis, sehingga secara *legal definition*, *delinquency* adalah sejumlah tindakan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dinyatakan tindakan kriminal.
- b. *The role definition* (definisi pamerannya), yaitu defenisi yang menitik beratkan pada pelaku tindakan yang diklasifikasikan sebagai anak atau *delinquency*. Fokus utama dalam menentukan pengertian *delinquency*, yaitu umur seseorang dibandingkan jenis pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pengertian *delinquency* mengacu pada siapa yang dianggap *delinquent*. *Delinquent* yaitu seseorang yang mendukung sebuah bentuk pelanggaran dalam sebuah periode waktu tertentu dan berada dalam lingkungan pola perilaku menyimpang. Pelaku sendiri telah mempunyai komitmen lebih dahulu terhadap perbuatan melanggar dengan mengikuti perilaku melanggarnya.
- c. *The societal response definition* (defenisi atas dasar tanggapan masyarakat), yaitu defenisi yang menitik beratkan pada penilaian masyarakat sebagai anggota kelompok masyarakat yang bereaksi terhadap pelaku tindak pidana, dan pada akhirnya menentukan apakah pelaku dan perbuatannya tersebut merupakan *delinquency* atau tidak. Aturan yang dibuat masyarakat di

lingkungan pelaku bertujuan untuk melakukan perlindungan dan tanggungjawab pelaku yang melanggar dan *delinquency*.⁸

Anak yang melakukan tindak pidana akan diperlakukan berbeda dari orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan sosial yang mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya menggunakan undang-undang khusus anak.⁹

Seorang anak sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan Hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya.

Perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak anak, yang meliputi;¹⁰

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup, berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu perlindungan anak dari diskriminasi dan eksploitasi.

⁸*Ibid*

⁹Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm 35.

¹⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta, hlm 17.

- c. Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non-formal), dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

2. Jenis Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Pengaturan sanksi dan tindakan terhadap anak diatur di dalam UU No.11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Antara lain ;

Pasal 71 ayat (1) : Pidana Pokok bagi anak terdiri atas;

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1. Pembinaan di luar Lembaga;
 - 2. Pelayanan masyarakat; atau
 - 3. Pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Ayat (2) : Pidana tambahan terdiri atas;

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

ayat(3) : Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja;

ayat(4) : Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak;

ayat(5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72 : Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak;

Pasal 73 ayat (1) : Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

- ayat (2) : Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- ayat(3) : Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- ayat (4) : Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- ayat(5) : Masa Pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- ayat(6) : Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- ayat(7) : Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;
- ayat (8) : Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- Pasal 74 : Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar Lembaga sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.
- Pasal 75 ayat (1) : Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan ;
- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; dan
 - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- ayat (2) : Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
- Pasal 76 ayat (1) : Pidana Pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- ayat (2) : Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya.

- ayat (3) : Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.
- Pasal 77 ayat (1) : Pidana Pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- ayat (2) : Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- Pasal 78 ayat(1) : Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- ayat(2) : Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- Pasal 79 ayat(1) : Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- ayat(2) : Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- ayat(3) : Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- ayat(4) : Ketentuan mengenai pidana penjara dalam Kitab Undang Undang
- Pasal 80 ayat (1) : Pidana Pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- ayat (2) : Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
- ayat(3) : Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- ayat(4) : Anak yang telah mengalami $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- Pasal 81 ayat(1) : Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- ayat (2) : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

- ayat(3) : Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- ayat(4) : Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- Ayat(5) : Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- Ayat (6) : Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pengaturan sanksi pidana anak di dalam KUHP antara lain;

Pasal 10 (b) point 1 dan 3 KUHP menyebutkan antara lain :

“Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan pada anak, dan pidana denda dapat dijatuhkan pada anak, dan pidana denda dapat dijatuhkan pada naka paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa, dan apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja”.

Pasal 14 a ayat (1) KUHP menyebutkan;

“Pidana bersyarat (tidak secara spesifik diberlakukan untuk anak) dapat dijatuhkan untuk putusan pemenjaraan maksimum 1 tahun.”

Pasal 47 ayat (1) KUHP menyebutkan;

“Pidana pokok maksimum $\frac{2}{3}$ dari pidana pokok untuk orang dewasa”

Pasal 47 ayat (2) KUHP menyebutkan;

“Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 15 tahun

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan maksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang

berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut;

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹¹

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang undang mempergunakan istilah peristiwa pidana.¹²

Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain;

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai ;

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”¹³

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut;

¹¹Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cet kelima, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.92.

¹²Amir Ilyas, 2012, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm.20.

¹³P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet Keempat, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.182.

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”¹⁴

Sementara Jonkers merumuskan bahwa;

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atas kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁵

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut;

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”¹⁶.

S.R Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut ;

“Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”¹⁷.

Moelyatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut;

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”¹⁸.

Selanjutnya R. Tresna menyebutkan peristiwa pidana adalah;

“ Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”¹⁹.

¹⁴Leden Marpaung. 2012, *Asas Teori Hukum Pidana*, Cet Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

¹⁵Amir Ilyas, *Op cit*, hlm.20.

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet Keempat, Jakarta, Rineka Cipta, hal.96.

¹⁷Amir Ilyas, *Op cit*. Hlm.22.

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut;

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”(bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).²⁰

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi;

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²¹

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

²⁰Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, cet Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.231-232.

²¹Andi Hamzah, *Op cit*, hlm 97.

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai dengan sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku disebut dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.²³ Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni : *pertama* sudut teoritis dan *kedua*, sudut Undang-undang.

- Teoritis

Artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi suatu tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya.²⁴

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

²² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grfindo, hlm.48.

²³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo, hal 82

²⁴ *Ibid*, hal.79.

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya).²⁵

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang dicantumkan dan sering juga sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab, disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar objek kejahatan maupun perbuatan khusus untuk rumusan tertentu.²⁶

- Dari sudut Undang-undang

Artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemrin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dari sudut undang-undang antara lain:

1. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, sebagai oknum ini mudah terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana yang ada dalam KUHP, yang menampakkan daya pikir sebagai syarat dari subjek tindak pidana. Hal itu juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara dan hukuman denda.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Adami Chazawi, *Ibid*, hal.81.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1981, hal 50.

2. Perbuatan dari tindak pidana

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya akan diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada rumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delict omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana pencurian, perbuatan dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Ini merupakan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud satu gerakan tertentu dari seorang manusia.²⁸

3. Hubungan sebab akibat

Bahwa unsur pokok tindak pidana harus ada akibat tertentu dari perbuatan sipelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain. Hal ini menandakan adanya keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dan kerugian kepentingan tertentu.²⁹

4. Sifat melanggar hukum

Biasanya oleh para penulis barat dikatakan bahwa sifat penting dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah *onrechmatigheit* atau sifat melanggar tindak pidana itu. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah rumusan dari hukum pidana yang membuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma yang ada dibidang hukum lain, yaitu hukum

²⁸*Ibid*, hal 51

²⁹*Ibid*, hal 52

perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha Negara. Dengan demikian, sampai sekarang tergambar dari unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Perbuatan pidana yang dilarang
- b) Akibat dari perbuatan itu yang menjadi alasan mengapa perbuatan itu dilarang
- c) Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab akibat.³⁰

5. Kesalahan pelaku tindak pidana

Karena sipelaku oleh seorang manusia, maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan sipelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggung jawabkan pada sipelaku dan kalau ini tercapai, maka benar ada suatu tindak pidanayang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.³¹

6. Kesengajaan (*opzet*)

Sebagai unsur tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culva*. Hal ini layak karena yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja, kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang menjadi alasan diadakan larangan itu
- c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum³²

³⁰*Ibid*,hal 54

³¹*Ibid*, hal 55

³²*Ibid*, hal 56

7. Kesengajaan yang bersifat umum

Bahwa kesengajaan yang bersifat tujuan sipelaku dapat dipertanggungjawabkan oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukuman pidana

Menurut P.A.F Lamintang, Tindak pidana dapat dibedakan dalam dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut.³³

1. Unsur Objektif

Yaitu unsur yang ada hubungan dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana sipelaku itu harus dilakukan. Unsur Objektif terdiri dari:

- a) Melanggar hukum (*wedenrechtelijkheid*)
- b) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalamnya kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari :

- a) Kesengajaan (*dolus*) dan tidak kesengajaan (*culva*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya;
- d) Perasaan takut atau *vress*;
- e) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.

³³ P.A.F Lamintang, *Op cit*, hal 193.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III memuat tentang pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan. Disamping itu banyak yang mencantumkan unsur-unsur lebih baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu

Dari rumusan – rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat.

2. Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat atau larangannya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil), setiap yang ditetapkan sebagai larangan dengan mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan, maka rumusan tindak pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum. Artinya melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana.³⁴

3. Unsur kesalahan

³⁴*Ibid*, hal 86

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.³⁵

4. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada :

- a. Tindak pidana materil (*materiel delicten*) atau tindak pidana mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- b. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- c. Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.³⁶

5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.³⁷

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana

Unsur ini hanya terdapat tindak pidana aduan. Tindak pidana adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.³⁸

7. Unsur syarat tambahan untuk memberat pidana

Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan unsur akibat konstitutif di muka. Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan

³⁵*Ibid*, hal 90

³⁶*Ibid*, hal 103

³⁷*Ibid*, hal 108

³⁸*Ibid*, hal 112

bukan unsur syarat terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak muncul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

9. Unsur objek hukum tindak pidana

Sebagaimana dibagian muka telah diterangkan bahwa di dalam rumusan tindak pidana selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.

10. Unsur kausalitas subjek hukum tindak pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang.³⁹

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana unsur ini

bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana. Sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Dalam hal ini tindak pidana atau delik ialah tindak pidana yang mengandung unsur, yaitu:

³⁹*Ibid*,hal 114

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan harus sesuai dengan kelakuan undang-undang (*wettelijke omsschrijving*)
- c. Kelakuan adalah kelakuan tanpa hak
- d. Kelakuan dapat diperberat pada pelaku
- e. Kelakuan diancam dengan hukuman.⁴⁰

C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁴¹

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut;

⁴⁰ C.S.T.Kansil.*Op.Cit.* hal 3

⁴¹PAF Lamintang *Op cit.* Hlm. 1.

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”⁴²

Dengan melihat rumusan pasal diatas maka dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya sebagai berikut;

a) Unsur Subyektif dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

b) Unsur Obyektif adalah adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang dari undang-undang atau tidak, apabila karena tindakannya misalnya, (menikam) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain)

⁴²R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995, hlm 249.

3. Adanya hubungan sebab dan akibat (kausalitas) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

3. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut;

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Unsur Subyektif;
 1. Dengan sengaja;
 2. Dan dengan rencana terlebih dahulu;
- b. Unsur Obyektif;
 1. Perbuatan menghilangkan nyawa;
 2. Obyeknya l nyawa orang lain.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Psl 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena itu, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*)

lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (pasal 338 KUHP). Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 Unsur yaitu;

- a. Memutuskan kehendak dengan keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggal. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.

Ada tegang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Pelaksanaan pembunuhan secara tenang maksudnya pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebih lebihan.

Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP

maupun Psl 339 KUHP, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama lamanya 20 tahun.

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan- kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagai mana dimaksudkan diatas, dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHP);
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHP);
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada didalam kandungan ibunya (janin) (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP).

D. *Deelneming* (Penyertaan)

1. Pengertian *Deelneming* (Penyertaan)

Ajaran penyertaan (*deelneming*) baru berkembang pada abad ke 18. Sebelumnya hukum pidana yang berlaku, hanya diberlakukan kepada orang yang melakukan peristiwa pidana. Pengertian penyertaan atau turut serta diatur dalam KUHP yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Turut serta atau penyertaan dalam hal ini adalah seseorang melakukan peristiwa

pidana sering disertai beberapa agar peristiwa tidak terjadi seperti yang dimaksud dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatas maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan), *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan sebelum kejahatan di lakukan.

2. Jenis Jenis *Deelneming* (Penyertaan)

Pasal 55 KUHP menyebutkan;

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;
 - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu :
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta akibatnya.⁴³

Pasal 56 KUHP menyebutkan;

- Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan;
- 1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu
 - 2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.⁴⁴

⁴³R Soesilo, *Op Cit*, hlm.72.

⁴⁴*Ibid* hlm 75.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.

Sehubungan dengan pertanggungjawabannya, maka dikenal beberapa pertanggungjawaban suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda pertanggungjawabannya. Berdasarkan uraian Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP menyatakan dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana turut serta secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu;

1. Penanggungjawab penuh
2. Penanggungjawab sebagian.

Berdasarkan kedua pasal diatas maka penyertaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pembuat dan pembantu,

1. Pembuat (*Dader*) Pasal 55 KUHP terdiri dari;
 - a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatan tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil, *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu, Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain bawahan.⁴⁵

b. Yang Menyuruh Melakukan

Wujud dari penyertaan (*deelneming*) pertama disebutkan dalam Psl 55 KUHP ialah menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dimana si pelaku itu seolah olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/ auctor intellevtualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Pembuat penyuruh tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena itu sebagai alat, maka orang yang disuruh melakukan ini disebut dengan *manus ministra*, sedangkan pembuat penyuruhnya yang menguasai orang lain sebagai alat, maka orang yang berkualitas demikian disebut dengan *manus domina* yang dalam doktrin disebut dengan *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

⁴⁵Jan Remmelink,2003, *Hukum Pidana*, Jakarta; Pustaka Utama, hlm 308.

Yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis sebagai berikut;

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain itu tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Pihak yang bertanggungjawab ada pada pembuat penyuruh (*manus domina*);
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

Dasar tidak dipidananya *manus ministra* terletak pada alasan subyektif dan alasan obyektif pada diri pembuat materiil (*manus ministra*). Alasan objektif karena dia tunduk pada kekerasan, sedangkan selebihnya adalah beberapa alasan subyektif.⁴⁶ Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkannya *manus minsitra* (pembuat materiilnya) dalam bentuk menyuruh melakukan dan karenanya tidak boleh dipidana, menurut Vos sebagaimana dikutip Adami Chazawi, menyatakan bahwa tidak dipidananya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh melakukan, oleh beberapa sebab yaitu;

- 1) Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena jiwaanya cacad dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 44 KUHP.

⁴⁶Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan & Penyertaan*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm 89-90

- 2) Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) sebagaimana dimaksud Pada Pasal 48 KUHP.
- 3) *Manus ministra* melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.
- 4) Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.
- 5) *Manus ministra* dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan pada perbuatannya tidak ada.⁴⁷

c. Turut serta (*medepleger*)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaannya perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Ada tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu;

- 1) Mereka memenuhi semua unsur delik;
- 2) Masing-masing hanya memenuhi sebagaimana rumusan delik;

⁴⁷*Ibid*

3) Salah satu memenuhi semua rumusan delik.

d. Penganjur (*uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) yang melakukan perbuatan pidana.

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan pengertian di atas terdapat empat ciri penting *uitlokker* yaitu;

1. Melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis* yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelektualis*.
2. *Actor intelektualis* menggerakkan hati atau sikap *actor materialis*, sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni dengan melalui upaya-upaya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu;
 - a. Memberi sesuatu atau menjanjikan akan memberi sesuatu;

- b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martbat yang dimiliki *actor intelektualis* :
 - c. Memakai kekerasan atau paksaan tetapi tidak sampai merupakan suatu daya paksa sehingga *actor materialis* masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya;
 - d. Memakai ancaman yang bersifat menyesatkan *actor materialis*;
 - e. Memberikan kesempatan, sarana atau informasi kepada *actor materialis*.
3. Terjadinya tindak pidana yang dilakukan *actor materialis* harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelektualis*.
4. Secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya itu. Syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain;
- a. Ada kesengajaan yang dapat dipidana, antara lain;
 - b. Menggerakkan dengan sarana / upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
 - c. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
 - d. Pembuat materiil melakukan / mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
 - e. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjur yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.

2. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis;

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan di dalam KUHP. Hal ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada;
 1. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu / menunjang, sedang pada turut serta merupakan pembantuan pelaksanaan;
 2. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan / berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta sengaja melakukan tindak pidana dengan cara kerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
 3. Pembantuan dalam pelanggaran tindak pidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
 4. Maksimum pidana pembantuan adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana peserta dipidana seluruhnya.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi masalah agar tidak mengambang pembahasan. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap dalam putusan Nomor 41/Pid Sus Anak/PN-Lbp dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama sama dalam putusan Nomor 41/Pid Sus Anak/PN-Lbp ?.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian Yuridis Normatif adalah dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian kepustakaan.

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif, maka sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder atau kepustakaan antara lain Putusan No 41/Pid Sus Anak/PN-Lbp serta juga diperoleh dari buku buku referensi dan undang undang.

D. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP dan UU No 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.